

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KOTAWARINGIN BARAT

Jamri¹, Dr. Syamsuri, M.Si², Prof. Dr. Eddy Lion, M.Si³

Universitas Terbuka

Pangkalan Bun

jamrippsmap19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Cagar Budaya yang di bahas pada penelitian ini adalah Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, dan Istana Pangeran Mangkubumi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran dan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang termasuk peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik peneliti menggunakan data kualitatif, yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan Teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data dari instansi yang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola Cagar Budaya berperan sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pelestarian cagar budaya melalui peraturan-peraturan, sebagai dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat baik perorangan maupun Lembaga terkait dengan pelestarian cagar budaya, dan fasilitator adalah pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan dan permodalan.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Peran, Cagar Budaya.

ABSTRACT

This study discusses the role of the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency in efforts to preserve Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The cultural heritage discussed in this study is the Kyai Gede Mosque, Astana Al-Nursari, and the Prince Mangkubumi Palace. This study aims to describe and analyze the roles and efforts of the Education and Culture Office of Kotawaringin Barat Regency and the factors that influence the preservation of Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Informants in this study as many as 8 people including researchers. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The researcher's technique uses qualitative data, namely all materials, information, and facts that cannot be measured and calculated systematically because their form is verbal information (sentences and data). With this technique, the researcher only collects data, information, facts facts, statements in the form of sentences and data from problems that researchers consider important and support in terms of data

collection from the relevant agencies at the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency. The results of this study indicate that the role of the Office of Education and Culture in managing Cultural Heritage acts as a regulator is to prepare directions to balance the implementation of cultural heritage preservation through regulations, as a dynamist is to mobilize community participation both individuals and institutions related to the preservation of cultural heritage, and the facilitator is the government is engaged in the field of assistance through training, education and skills improvement as well as in the field of funding and capital.

Keywords: Education Office, Role, Cultural Heritage.

1. PENDAHULUAN

Sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, dapat diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa. Jumlah ini sangat fantastis untuk ukuran sebuah negara. Kita dapat membayangkan betapa kompleks kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan begitu beragamnya suku bangsa yang ada. Keanekaragaman suku bangsa tentunya membuat Indonesia juga memiliki keanekaragaman bahasa, seni, dan budaya yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat kaya akan budayanya.

Hasil kesenian dan budaya tiap suku yang berbeda membuat Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa. Tak sedikit turis mancanegara yang mengunjungi Indonesia untuk melihat keseniannya, baik itu berupa musik, tari, pertunjukan, pesta adat maupun festival Budaya. Salah satu pulau yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam yaitu Pulau Kalimantan.

Pada umumnya memiliki budaya yang khas merupakan kebanggaan dan menjadi identitas bagi masyarakat di suatu daerah. Namun disayangkan kebudayaan yang terdiri atas beragam kesenian, tradisi dan upacara adat ini tidak banyak yang dikenal oleh masyarakat Kotawaringin Barat. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan yang dianggap kuno. Sehingga cukup sulit untuk menurunkan kesenian, tradisi dan upacara adat ini kepada generasi penerus.

Selain berbentuk kesenian dan tradisi adat, Kotawaringin Barat memiliki aset berupa peninggalan bersejarah dari Kesultanan Kutaringin. Peninggalan tersebut ada yang berupa dokumen, foto-foto, barang pusaka dan 3 (tiga) bangunan. Kurangnya perawatan dan pengawasan membuat beberapa peninggalan tersebut rusak dan hilang. Sementara ini belum ada fasilitas berupa museum di Kotawaringin Barat yang dapat menampung peninggalan berharga tersebut untuk dikelola dan dirawat sebagaimana peninggalan bersejarah pada umumnya. Sementara itu dari 3 (tiga) bangunan peninggalan Kerajaan Kutaringin yang berupa:

- a. Masjid Kyai Gede di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- b. Astana Al-Nursari di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- c. Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan

Untuk memfokuskan masalah ini pada sarannya, maka Peneliti membatasi materi Penelitiannya pada apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melestarikan situs/cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, agar dapat memberikan gambaran yang lebih terarah kepada maksud dan tujuan yang sebenarnya diinginkan Peneliti dalam peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan sering kali disamakan dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson (2018), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktordalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalamarti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan- pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu

tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

2.3 Teori Peranan Pemerintah

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.4 Teori Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan Perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*.

2.5 Teori Pelestarian

A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115). Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budayalokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan

mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. A. Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudayaan. Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing (Chaedar, 2006: 18).

2.6 Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Prasetyo, 2018).

3. METODE

penelitian ini digunakan metode kualitatif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dengan alasan bahwa metode ini lebih mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dibandingkan dengan metode kuantitatif yang hanya berpedoman pada angka-angka statistik. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif. Pengertian model deskriptif kualitatif adalah pengumpulan data tidak dipadu oleh teori namun oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapang yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap pelaksanaan program perkuatan serta kondisi lingkungan sosial ekonomi dan daerah sample.

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell,


1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan

4. HASIL

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlokasi di Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Instansi Perangkat Daerah dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah disahkan. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu: “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.”

Adapun dalam mewujudkan visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dirumuskanlah Misi yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Misi tersebut yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga. Serta Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal dan Masyarakat Lainnya guna Meningkatkan Kunjungan Wisata.”

Sama seperti dengan Instansi pemerintahan yang lain, dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Kotawaringin Barat memiliki struktur organisasi untuk menempatkan beberapa personil sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Berikut gambaran yang jelas terkait dengan kedudukan setiap personil dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.



(Sumber : Renstra 2017-2022)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Masjid Kyai Gede di Kecamatan Kotawaringin Lama

Masjid Kyai Gedei merupakan masjid yang dibangun pada pada tahun 1632 Masehi pada saat Sultan Mustain Billah (Raja Ke-4 dari kesultanan Banjarmasin) memerintah pada 1650-1678 M. Salah satu Keistimewaan Masjid Kiyai Gede ini terlihat dari bahan baku bangunannya yang semuanya terbuat dari kayu pilihan, yaitu kayu ulin. Kayu Ulin merupakan kayu yang terkenal dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan disegala cuaca.

Saat ini Masjid Kyai Gede selain digunakan sebagai tempat wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk tempat beribadah warga sekitar. Masjid Kyai Gede saat ini telah dibangun ratusan tahun lalu tetapi masjid tersebut masih berdiri sangat kokohi dan terawat dengan baik. Hal ini

dikarenakan masyarakat sekitar memfungsikan dan merawat masjid tersebut dengan keseriusan. Selain digunakan sebagai tempat wisata religi yang berada di Kotawaringin Barat, tetapi masjid ini juga masih difungsikan sebagai pusat kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa masih kurang dalam penanganan Cagar Budaya yang berada di Kotawaringin Barat ini. Fakta ini ditandai dengan masih terdapatnya Cagar Budaya yang perlu diperhatikan untuk bangunan-bangunan fisiknya. Harapan Narasumber sebagai Ahli Waris salah satu peninggalan Cagar Budaya yang telah terdaftar sebagai salah satu cagar budaya tingkat nasional yaitu adanya pengembangan terhadap situs-situs cagar budaya di Kotawaringin Barat, hal tersebut bertujuan agar para generasi-generasi muda mengenal sejarah masa lalu dan mengenali situs-situs Cagar Budaya sebagai media pengetahuan tentang sejarah yang pernah ada di Kotawaringin Barat.

Kondisi Astana Al-Nursari di Kecamatan Kotawaringin Lama

Astana Al-Nursari adalah cagar budaya dengan bangunan berbentuk rumah panggung yang berbentuk persegi empat panjang dan mayoritas bangunan berupa kayu ulin. Astana Al-Nursari terdiri dari tiga bangunan serta dihubungkan oleh selasar yang menyatu dengan dengan teras bangunan dimana atas terpisah dengan bangunan. Saat ini Astana Al-Nursari oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan khususnya pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat Tengah telah dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Area disekitar Astana Al-Nursari (alun-alun) juga sering digunakan sebagai tempat beragam acara kebudayaan dan keagamaan masyarakat kotawaringin lama.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Sumiyati sebagai Jupel Astana Al-Nursari Kotawaringin Lama menjelaskan bahwa perlunya penanganan yang lebih serta penanganan secara khusus terkait dengan kondisi fisik bangunan Astana Al-Nursari Kotawaringin Lama. Beliau juga menambahkan bahwasannya peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sangat diperlukan terhadap pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat ini dikarenakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelestarian cagar budaya ini.

Kondisi Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan

Istana Mangkubumi adalah rumah yang berada di antara Desa Raja, Kota Pangkalan Bun, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Jupel Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi yang berada di Arut Selatan mengatakan, "Cagar Budaya merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan

dalam proses pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dalam hal pembangunan moral dimana “Nilai” luhur kebudayaan nenek moyang yang dipegang di dalam menghadapi proses globalisasi. Cagar budaya juga menjadi patokan penting dalam membangun fisik kota masa kini dan masa yang akan datang. Tentu saja di sini peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat serta Balai Pelestarian Cagar Budaya sangat diperlukan. Disamping peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Balai Cagar Budaya peran dari pewaris ini juga sangat diperlukan agar terjalinnya komunikasi dan Kerjasama yang baik demi pelestarian cagar budaya rumah Pangeran Adipati Mangkubumi ini.

Realisasi pelaksanaan Program pada tahun anggaran 2021 sampai dengan akhir triwulan II oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan urusan kebudayaan sebesar Rp.341.414.500 atau 13,19% dari total anggaran sebesar Rp.2.588.960.591.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bidang Kebudayaan, dimana dari hasil rata-rata capaian realisasi kinerja adalah sebesar 25,54% dimana angka tersebut tergolong pada kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memprioritaskan penyusunan program-program yang berkaitan dengan kebudayaan terutama terkait dengan pelestarian cagar budaya. Dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.112.170.650 yang telah diajukan untuk pelestarian cagar budaya hanya terealisasi sebesar Rp. 2.280.000 atau sebesar 0,21%.

Hasil wawancara dengan para Jupel Cagar Budaya yang berada di Kotawaringin Barat rata-rata mengatakan bahwa kurangnya koordinasi dengan dinas terkait. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis terhadap kinerja organisasi maupun individu sebagaimana peneliti mengangkat judul tesis yang dibuat, untuk mengetahui masalah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain mengacu pada tugas dan fungsi pokok yang telah dimiliki, tinjauan Pustaka, serta faktor lain yang menjadi pertimbangan terhadap kinerja organisasi untuk peneliti sajikan sebagai temuan, antara lain:

- a. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan terkait dengan cagar-cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Letak geografis yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.

- c. Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional.
- d. Masuknya budaya asing yang menyebabkan akulturasi budaya, sehingga cagar budaya yang ada kurang diperhatikan.

5. DISKUSI

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan beberapa cara dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya dikarenakan termasuk kedalam bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan bagi generasi mendatang, selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tim inti yang bertugas dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam struktur organisasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin, beberapa dinas dan badan yang bersinggungan dengan perencanaan dan pengelolaan warisan budaya.

Peningkatan potensi nilai wisata bersejarah merupakan bentuk dari upaya pengembangan tujuan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan memperkenalkan berbagai macam peninggalan-peninggalan penting yang menjadi daya tarik pemerintah daerah di wilayahnya. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat dari munculnya semangat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial serta mengajak pemilik bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah tersebut untuk ikut serta dalam upaya melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya tersebut.

6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui observasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelestarian terhadap cagar budaya yang berada di Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat telah melaksanakan dengan maksimal perannya, yaitu dengan melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan, kawasan-kawasan yang bernilai tinggi sejarahnya, menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya dengan membuat Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 tahun 2017 tentang cagar budaya, peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Barat, serta sebagai fasilitator dalam pemugaran cagar budaya yang berada di kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal pelestarian cagar budaya khususnya Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, dan Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi dengan melakukan penyusunan, pengendalian, evaluasi serta pengelolaan terhadap cagar budaya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pengelolaan serta melakukan pemugaran dan pemulihan di lingkungan cagar budaya.
3. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa peran penting.
4. Faktor Pendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melestarikan cagar budaya adalah terdapat regulasi yang mengatur mengenai cagar budaya seperti Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang pelestarian bangunan atau kawasan cagar budaya, kemudian optimalnya pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melestarikan cagar budaya adalah:
 - a) Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan terkait dengan cagar-cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b) Letak geografis yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
 - c) Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah swasta yang belum berijin

operasional.

- d) Masuknya budaya asing yang menyebabkan akulturasi budaya, sehingga cagar budaya yang ada kurang diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar
- A.W Widjaja. (1986). *Individu, Keluarga Dan Masyarakat*. Jakarta:Akademika Persindo
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alwasilah, A. Chaedar. (2006). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Akbar, Dedy. (2014). *Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya*. Pandecta Research Law Journal Vol. 9, No. 2 Januari 2014. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (1988). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES
- Bogdan, Robert dan Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis (2004), *The Australian Policy Handbook*, Allen and Unwin, Crows Nest
- Brotodihardjo R. Santoso. (1998). *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama,Bandung
- Buletin Kundungga. (2020). Buletin Pelestarian Cagar Budaya Vol. 9, BalaiPelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Samarinda Cliffs

- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications Digitalisasi. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Volume 18, No.2 September 2022. Universitas Sebelas Maret.
- Dunn, William. (1999). *Analisa Kebijakan Publik*. (Samodra Wibawa, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Eko A., Danu. (2022). *Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya melalui*
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. (1973). *Labyrinths Of Democracy*.
- Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A. (1990). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press. Indianapolis: Boobs Merrill
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Jones, Charles O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kalay, Y. E. (2008). *Introduction: Preserving Cultural Heritage Through Digital Media*. In Yehuda E. Kalay, Thomas Kvan & Janice Affeck (Eds). *New Heritage: New Media and Cultural Heritage*. New York: Routledge.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)

Milles & Hubberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta Press

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Muluk, Khairul. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang :Bayumedia Publishing

Nurvita Afnani, Wahyu, dkk. (2021). *Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 3, Desember 2021.<http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307>.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Poerwanto, Hari, (2010), *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prasetyo, B. (2018). *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, (pp. 69-78).

Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
Terjemahan oleh Arief Rurchan, Surabaya : Usaha Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844).

Wahab, Solichin Abdul. (2008) *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.